



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 30/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah terbit Surat Edaran dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan nomor 047/IT1.B04/DA/2021 tentang Petunjuk Administrasi, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler di Luar Perguruan Tinggi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan program MBKM dan implementasinya diperlukan Penetapan Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) SITH ITB;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;  
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;  
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Program Studi	Nama Personil
1.	Sarjana Biologi	1. Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D. 2. Popi Septiani, S.Si., M.Si., Ph.D.
2.	Sarjana Mikrobiologi	1. Intan Taufik, S.Si., M.Si., Ph.D. 2. Dzulianur Mutsla, S.Si., M.T., Ph.D.

3.	Sarjana Rekayasa Hayati	1. Neil Prihartono, S.Si., M.T., Ph.D. 2. Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.
4.	Sarjana Rekayasa Pertanian	1. Anriansyah Renggaman, M.Sc., Ph.D. 2. Chindy Ulima Zanetta, SP., MP., Ph.D.
5.	Sarjana Rekayasa Kehutanan	1. Dr. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si. 2. Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si. 3. Dr. Ichsan Suwandhi, S.Hut., M.P.
6.	Sarjana Teknologi Pasca Panen	1. Dr. Rijanti Rahayu Maulani, S.P., M.Si. 2. Dr. Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan MBKM di tingkat program studi SITH ITB;
  - b. dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Februari 2025



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Para Wakil Dekan SITH;
8. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
9. Para Ketua Program Studi SITH;
10. Masing-masing yang bersangkutan.